



PUTUSAN

Nomor 1400/Pdt.G/2023/PA.Smn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SLEMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara;

Nama Penggugat, umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten, sebagai **Penggugat** melawan

Nama Tergugat, umur 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Kabupaten, sebagai **Tergugat**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 27 September 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman, Nomor 1400/Pdt.G/2023/PA.Smn, tanggal 27 September 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada Hari Minggu Tanggal 14 April 2019 pukul 10.00 WIB telah di laksanakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang di laksanakan menurut hukum dan sesuai dengan ajaran agama islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ngemplak Kabupaten Sleman sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : tertanggal 14 April 2019;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Kabupaten;

Hal. 1 dari 15 Hal. Put. No. 1400/Pdt.G/2023/PA.Smn



3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan (Bada Dukhul) dan sudah di karuniai seorang anak perempuan yang bernama ANAK I lahir di Sleman, tanggal 4 Maret 2022 yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan tentram dan harmonis, namun pada bulan desember 2019 mulai tidak harmonis yang penyebab nya adalah ;

- Tergugat melakukan kekerasan psikis dengan tidak memberikan kasih sayang, kenyamanan dan tidak dapat memberikan perlindungan,serta tempramental;
- Tergugat dan Penggugat sering cekcok yang di sebabkan karena hal-hal yang sepele;
- Orang tua Tergugat selalu ikut campur dalam urusan keluarga Penggugat dan Tergugat dan selalu menyalahkan Penggugat jika terjadi cekcok;
- Tergugat pernah melakukan KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) yaitu dengan Menampar wajah Penggugat;
- Bahwa telah di lakukan usaha perdamaian oleh keluarga Penggugat yaitu sulastri selaku ibu kandung Penggugat menasehati Tergugat namun tidak di hiraukan,malah Tergugat memaki- maki ibu kandung Penggugat dengan kata kata yang tidak pantas;
- Bahwa sekitar bulan february 2023 Penggugat dan Tergugat sepakat untuk pergi dari rumah orang tua Tergugat dan pindah ke rumah kontrakan agar bisa hidup mandiri dan supaya orang tua Tergugat tidak selalu ikut campur urusan keluarga anaknya;

5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 12 september 2023 yakni, Tergugat pergi meninggalkan rumah kontrakan yang di huni bersama karena Tergugat emosi setelah sering cekcok dengan Penggugat, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan Tergugat lebih memilih pulang ke rumah orang tuanya, tidak lagi berhubungan suami istri dan saling tidak ada komunikasi serta sudah saling tidak memperdulikan;

Hal. 2 dari 15 Hal. Put. No. 1400/Pdt.G/2023/PA.Smn



6. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana di uraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, sehingga lebih baik di putuskan karena perceraian;
7. Bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas, maka gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran dan perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami dan istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga telah memenuhi unsur Pasal 19 Huruf F Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Juncto Pasal 116 Huruf F Kompilasi Hukum Islam dengan alasan Syiqaq, maka mohon agar dapat di kabulkan;
8. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat belum Mumayyiz, dan nyatanya secara psikologis anak tersebut lebih dekat batinnya dengan Penggugat, maka adalah patut, wajar dan adil manakala Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk menetapkan Hadhanah kepada diri Penggugat hal itu selaras dengan KHI (Kompilasi Hukum Islam) Pasal 105 Huruf A yang berbunyi;
9. Pemeliharaan anak yang belum mummayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
10. Pemeliharaan anak yang sudah mummayyiz di serahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
11. Biaya pemeliharaan di tanggung oleh ayah nya;
12. Bahwa biaya pemeliharaan anak di tanggung oleh Tergugat yang selaras dengan KHI (Kompilasi Hukum Islam) Pasal 105 Huruf C yang berbunyi ;;
13. Pemeliharaan anak yang belum mummayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
14. Pemeliharaan anak yang sudah mummayyiz di serahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
15. Biaya pemeliharaan di tanggung oleh ayah nya;

Hal. 3 dari 15 Hal. Put. No. 1400/Pdt.G/2023/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Maka nafkah anak merupakan kewajiban Tergugat, dan anak tersebut akan berada dalam hadhanah Penggugat oleh karenanya, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini mengabulkan gugatan cerai Penggugat, adalah adil dan wajar apabila di dalam amar putusan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini sekaligus membebaskan kewajiban kepada Tergugat untuk membiayai nafkah kebutuhan hidup anak per bulan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) per tahun sampai anak dapat hidup mandiri, nafkah anak tersebut di serahkan oleh Tergugat kepada anak melalui Penggugat, yang besaran nafkah anak sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) yang di berikan kepada anak secara kontan atau transfer melalui bank paling lambat setiap tanggal 20 setiap bulan nya;

17. Bahwa biaya perkara ini di bebaskan menurut hukum;

PRIMAIR;

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Perceraian untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat terhadap Penggugat (Nama Penggugat);
3. Menetapkan hak asuh anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK I lahir di Sleman, tanggal 4 Maret 2022 kepada Penggugat (Nama Penggugat) dengan tetap memberikan akses terhadap Tergugat selaku ayah kandungnya untuk menemui anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat (Nama Tergugat) untuk memberikan kepada Penggugat (Nama Penggugat (Alm)) biaya anak tersebut dalam dictum angka 3 sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulanya secara kontan atau di transfer bank paling lambat setiap tanggal 20 setiap bulan nya sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) atau mandiri dengan pertambahan biaya hadhanah setiap tahun nya sebesar 10% (sepuluh persen);
5. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

SUBSIDAIR;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya

Hal. 4 dari 15 Hal. Put. No. 1400/Pdt.G/2023/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ex aequo et bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 1400/Pdt.G/2023/PA.Smn yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor tanggal 17-02-2020, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Ngemplak Kabupaten Sleman Provinsi D.i. Yogyakarta Nomor tanggal 14 April 2019, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor tanggal 21-08-2023, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK I yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatatan Sipil Kabupaten Sleman, Nomor tanggal 24 Maret 2022, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);

B. Saksi;

Hal. 5 dari 15 Hal. Put. No. 1400/Pdt.G/2023/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----

SAKSI I, umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan Tidak Ada, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kapanewon Seyegan Kabupaten Sleman,

- Bahwa kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai teman Penggugat;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Sleman lalu pindah ke kontrakan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 1 anak;
- Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik dan harmonis namun sejak akhir tahun 2019 mulai sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan September 2023;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih disebabkan karena Tergugat melakukan KDRT, orang tua Tergugat suka ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi. Bahkan Tergugat sudah tidak pernah menengok Penggugat begitu pula sebaliknya;
- Bahwa Diupayakan perdamaian tetapi tidak berhasil;

2.-----

SAKSI II, umur 44 tahun, Agama Islam, Pendidikan Tidak Ada, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Yogyakarta

- Bahwa kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai teman Penggugat;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Sleman lalu pindah ke kontrakan;

Hal. 6 dari 15 Hal. Put. No. 1400/Pdt.G/2023/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 1 anak;
- Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik dan harmonis namun sejak akhir tahun 2019 mulai sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sudah sebulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih disebabkan karena Tergugat melakukan KDRT, orang tua Tergugat suka ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi. Bahkan Tergugat sudah tidak pernah menengok Penggugat begitu pula sebaliknya;
- Bahwa Diupayakan perdamaian tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 1400/Pdt.G/2023/PA.Smn yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir

Hal. 7 dari 15 Hal. Put. No. 1400/Pdt.G/2023/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 125 ayat (1) HIR;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Cerai Gugat dalam gugatan Penggugat adalah antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.4, dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.4, telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sleman, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sleman berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Hal. 8 dari 15 Hal. Put. No. 1400/Pdt.G/2023/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, didalam persidangan menyampaikan sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan September 2023;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih disebabkan karena Tergugat melakukan KDRT, orang tua Tergugat suka ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi. Bahkan Tergugat sudah tidak pernah menengok Penggugat begitu pula sebaliknya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 9 dari 15 Hal. Put. No. 1400/Pdt.G/2023/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, didalam persidangan menyampaikan sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan September 2023;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih disebabkan karena Tergugat melakukan KDRT, orang tua Tergugat suka ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi. Bahkan Tergugat sudah tidak pernah menengok Penggugat begitu pula sebaliknya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan percekocokan;

Hal. 10 dari 15 Hal. Put. No. 1400/Pdt.G/2023/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Akibat perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama kurang lebih satu bulan;
3. Perselisihan tersebut sudah mencapai kadar, sifat dan bentuk yang sulit untuk di damaikan;
4. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

ان للزوجة ان تطلب من القاضي التفريق اذا ادعت اضرار الزوج بها اضرارا

Artinya : *“Seorang isteri mempunyai hak untuk menggugat kepada Pengadilan agar menceraikan terhadap suaminya jika ia berpendapat suami telah berbuat memadhorotkan dirinya”;*

Bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Pertimbangan tentang Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya dan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera (vide.Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa “baik ibu atau

Hal. 11 dari 15 Hal. Put. No. 1400/Pdt.G/2023/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak”;

Menimbang, bahwa Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan pemeliharaan anak (hadhanah) yang sudah mumayyiz (sudah berumur 12 tahun) diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Menimbang, bahwa ditemukan fakta dalam persidangan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK I** masih belum mumayyiz karena belum berusia 12 tahun dan sekarang dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak terbukti selama anak bernama **ANAK I** dalam asuhan Penggugat tidak ditemukan adanya hal-hal yang menjadi penghalang atau terhambatnya kepentingan hak-hak anak tersebut untuk memenuhi hajat hidupnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tentang hak hadhanah anak Penggugat dan Tergugat bernama **ANAK I** patut dikabulkan dengan menetapkan bahwa anak a quo di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum islam yang terkandung dalam Kitab l'anut Thalibin IV : 101-102;

والأولى بالحضانة وهي تربية من لا يستقل إلى التميز أم تزوج بآخر والمميز أن افترق أبواه من النكاح

كان عند اختيار منهما

Artinya: Yang diutamakan mengurus anak yang belum mumayyiz ialah ibunya yang janda dan kalau sudah mumayyiz dan ibu bapaknya telah bercerai, maka dia boleh tinggal dipihak mana yang ia sukai;

Menimbang, bahwa pemegang hak Hadlanah harus memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadlanah untuk bertemu dengan anaknya;

Hal. 12 dari 15 Hal. Put. No. 1400/Pdt.G/2023/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesengajaan tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadlanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadlanah;

Pertimbangan Petitum Nafkah Anak

Menimbang, bahwa penggugat mencabut petitum tentang nafkah untuk anak.

Menimbang, bahwa oleh karena petitum tersebut telah dicabut maka tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Nama Tergugat) terhadap Penggugat (Nama Penggugat);
4. Menetapkan anak yang bernama ANAK I lahir tanggal 4 Maret 2022 berada di bawah pengasuhan (hadlanah) Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Penggugat (Nama Penggugat) selaku pemegang Hadhonah untuk memenuhi kewajibannya memberi akses kepada Tergugat (Nama Tergugat) untuk bertemu dengan anaknya;

Hal. 13 dari 15 Hal. Put. No. 1400/Pdt.G/2023/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 485.000,- (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Akhir 1445 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. Khotibul Umam sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Yusuf, S.H., M.S.I serta Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Akhir 1445 *Hijriyah*. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dwi Wiwik Subiarti, S.Sy., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Khotibul Umam

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Yusuf, S.H., M.S.I

Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag, M.H

Panitera Pengganti,

Dwi Wiwik Subiarti, S.Sy., M.H.

Rincian Biaya Perkara

1	PNBP		
	a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00

Hal. 14 dari 15 Hal. Put. No. 1400/Pdt.G/2023/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b.	Panggilan Pertama Penggugat	:	Rp	10.000,00
c.	Panggilan Pertama Tergugat	:	Rp	10.000,00
d.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
2	Proses	:	Rp	75.000,00
3	Panggilan	:	Rp	340.000,00
4	Materai	:	Rp	10.000,00
	Jumlah	:	Rp	485.000,00

Hal. 15 dari 15 Hal. Put. No. 1400/Pdt.G/2023/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)